

ABSTRAK

Dewi Quro'atu Ainun, 1920210072, Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan BBM di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Program Strata 1 (S.1) Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, penyediaan BBM yang dilakukan di SPBU juga harus seimbang dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harganya juga bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. BBM sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu BBM subsidi dan BBM non subsidi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum ekonomi syariah yang terkait dengan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Bakung dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana praktek penjualan BBM di SPBU dapat dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah dan bagaimana kajian hukum ekonomi syariah dalam praktek penjualan BBM di SPBU Bakung Mijen Demak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan manajeger SPBU, para pengelola atau karyawan SPBU serta melibatkan masyarakat sebagai konsumen dalam penelitian ini. Termasuk dalam kategori penelitian lapangan, tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahapan terakhir penarikan kesimpulan melalui wawancara dari narasumber yang dianalisis secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan *Pertama* Dalam praktik jual beli BBM Peralite menggunakan jerigen petugas meminta sejumlah uang sebagai upah mengisikan BBM Peralite dengan dua cara yang dilakukan oleh petugas SPBU. Yang *Kedua*, Dengan melayani pembelian dengan jerigen maka SPBU telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh menteri ESDM dan juga tidak safety, apalagi jerigen terbuat dari plastik. Ketatnya aturan ini menurut masyarakat pedagang eceran sebagai penghambat usaha mereka karena menjual BBM eceran merupakan pendapatan satu-satu nya. Selain itu juga dirasakan oleh petani karena selalu saja ada unsur subjektif pada pertimbangan dikeluarkannya surat rekomendasi oleh SKPD terkait. Oleh karena, itu surat keterangan dari desa yang dikeluarkan oleh Pertamina sebagai persyaratan jual beli BBM menggunakan jerigen sangat tepat. Yang *Ketiga*, dalam praktik menunjukkan dari Hukum Islam Praktik jual beli BBM menggunakan jerigen besi di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak itu termasuk jual beli yang sah tapi terlarang. Sahnya dalam arti disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan petugas SPBU, tapi dari segi hukumnya terlarang karena ada praktik penambahan biaya sebesar Rp.5.000 yang termasuk dalam jual beli syarat tadi.

Kata Kunci : Kajian hukum, Jual Beli, BBM